

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF TERHADAP NAZIR WAKAF DI YAYASAN AT-TAQWA
GARONGAN DESA TANJUNGREJO KECAMATAN KEBONSARI
KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

ANI BADRIAH
NIM 210117044

Pembimbing:

Dr. H. ACHMAD RODLI MAKMUN, M.Ag.
NIP 19611115198 9031001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Ani Badriah2021. *Tinjauan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Nazir Wakaf di Yayasan At-Taqwa Garongan Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Achmad Rodli Makmun, M.Ag.

Kata Kunci: Hukum Wakaf, Nazir, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah.

Wakaf merupakan ajaran yang menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan, baik untuk masyarakat terbatas (*al-waqf al-shahrī*) maupun masyarakat luas (*al-waqf khīrī*) yang berkesinambungan. Dalam kaitannya dengan wakaf, Nazir merupakan salah satu peran sentral dalam pengurusan dan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Nazir memiliki beberapa hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya. Yayasan At-Taqwa Garongan merupakan Nazir wakaf yang berbentuk perseorangan, maka dari itu lembaga tersebut diharuskan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Nazir perseorangan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam praktek lapangan ternyata Yayasan belum sesuai ketentuan yang berlaku, secara bentuk maupun peran Nazir.

Berangkat dari latar belakang diatas, penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana bentuk Nazir wakaf serta bagaimana peran Nazir wakaf di Yayasan At-Taqwa Garongan yang ditinjau dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Penelitian tersebut dilaksanakan di Yayasan At-taqwa Garongan Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang menggambarkan fenomena secara apa adanya dengan cara mencari data melalui wawancara dan peninjauan ke lapangan secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti dan kemudian melakukan penelitian terhadap hukum Undang-Undang yang berlaku. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang pendekatan lebih menekankan pada analisis proses penyimpulan secara induktif yang diperoleh dari data lapangan.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa; (1) Bentuk Nazir wakaf di Yayasan At-Taqwa Garongan sudah seharusnya ada pergantian namun hal tersebut belum dilaksanakan sesuai pasal 45 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan (2) Peran Nazir wakaf secara fungsional belum sesuai dengan tugas dan kewajiban sesuai pasal 11 UU No.41 Th 2004 dan pasal-pasal lainnya serta Peraturan lainnya yang mengatur hal tentang Nazir, sehingga peran Nazir adalah peran yang sangat berimplikasi dalam mewujudkan tujuan dan fungsi perwakafan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ani Badriah

NIM : 210117044

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf Terhadap *Nazir* Wakaf Yayasan At-Taqwa Garongan
Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Telah diperiksa dan di setujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 1 November 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Rifah Roihamah, S.H., M.Kn.

NIP.197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. H. A. Rodli Makmun, M. Ag.

NIP. 196111151989031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ani Badriah
NIM : 210117044
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Nazir Wakaf di Yayasan At-Taqwa Garongan Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 17 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Senin
Tanggal : 22 November 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. ()
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
3. Penguji II : Dr. H. A. Rodli Makmun, M.Ag. ()

Ponorogo, 22 November 2021
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP/197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ani Badriah
NIM : 210117044
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf Terhadap Nazir Wakaf di Yayasan At-
Taqwa Garongan Desa Tanjungrejo Kecamatan
Kebonsari Kabupaten Madiun.

Menyatakan bahwa skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 November 2021

Penulis



ANI BADRIAH
210117044

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ani Badriah
NIM : 210117044
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : TTinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf Terhadap *Nazir* Wakaf Yayasan At-
Taqwa Garongan Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari
Kabupaten Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau fikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau fikran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 November 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Ani Badriah
210117044

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problem sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia, terutama setelah krisis moneter yang berdampak krisis multi dimensional dapat diatasi antara lain dengan hasil wakaf sebagai institusi sosial yang sangat strategis. Wakaf disamping salah satu aspek ajaran islam yang berdimensi spiritual, juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya mewujudkan kemaslah atan, baik untuk masyarakat terbatas terbatas (*al-waqf al-shahrī*) maupun masyarakat luas (*al-waqf khīrī*) yang berkesinambungan.¹ Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu.² Sejarah membuktikan bahwa wakaf telah berperan memfasilitasi berbagai kegiatan keagamaan dan sosial seperti pembangunan tempat ibadah, tempat persinggahan musafir, tempat penyebaran ilmu, sekolah pembuatan karya tulis, pengadaan air bersih dan kebutuhan fakir miskin³.

Wakaf yang berarti “*menahan*” adalah menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika, dan penggunaannya untuk hal-hal yang diperbolehkan syara’ dengan maksud mendapatkan keridlaan dari Allah SWT. dengan melapaskan harta wakaf itu, secara hukum *waqif*

¹ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Kementrian Agama RI, 2010), 1.

² Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf* (Nazhir), (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004), 1.

³ Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinaya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, 2.

telah kehilangan hak kepemilikannya sehingga ia tidak lagi memiliki wewenang atau hak untuk menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan hak untuk memindah tangankan atau mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain, seperti menjual, menghibahkan termasuk mewariskan kepada ahli waris.⁴

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ menyerahkan sebagaimana harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁵

Dengan demikian wakaf merupakan istilah keagamaan, hal ini selain sebagai pengabdian diri kepada Allah SWT juga berfungsi untuk memelihara rasa sosial sesama umat islam. Dapat dipahami bahwa wakaf adalah salah satu usaha untuk memelihara hubungan dengan pencipta-Nya wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam dimanapun juga, tidak terkecuali Indonesia. lembaga ini telah menjadi salah satu penunjang perembangan masyarakat seperti halnya pemanfaatan wakaf sebagai lembaga pendidikan. Seperti halnya Yayasan At-Taqwa Garongan yang berdiri dan dikembangkan diatas tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh salah satu warga Alm. Bapak Moestar Kasiroen beserta keluarga yang terletak di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan luas 2663 M2 yang berdiri sejak tahun 1997 yang telah memiliki

⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988),94.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 1.

satu bangunan berupa Masjid Baitul Rohman dan lembaga pertama yaitu RA (Raudhatul Athfal) At-Taqwa.

Karena keadaan pada saat itu kurangnya tempat pendidikan dan beliau (*wakif*) Alm.Bpk Moestar Kasiroen sangat ingin mewakafkan tanahnya, sehingga beliau mewakafkan tanahnya sebagai maksud tempat pendidikan, dan kesejahteraan umat, dan diatas tanah tersebut sudah da sebuah bangunan berupa masjid Baitul Rohman yang ikut serta diwakafkannya, dan sisa tanah lainnya beliau menyerahkan untuk di dirikan tempat pendidikan, sehingga adalah Yayasan At-Taqwa. ”⁶.

Dalam literatur fiqh, pengelolaan wakaf disebut dengan Nazir yang berarti penjaga, manajer, administrator, kepala atau direktur, atau disebut dengan mutawalli, yang berarti pengurus, yang diberi kuasa atau komitmen, eksekutif, manajer, atau direktur. Menurut as-Shanani, pengertian Nazir adalah orang atau pihak yang berhak untuk bertindak terhadap harta wakaf, baik untuk memelihara, mengerjakan berbagai hal yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik, maupun mendistribusikan hasilnya kepada orang yang berhak menerimanya. Mengingat tugasnya yang berat ini Nazir boleh terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, agar terjadi pembagian tugas.

Yayasan At Taqwa Garongan sebelum adanya sertifikat tanah wakaf, perwakafan tanah tersebut pertama mengikrarkan dan dicatatkan di kantor NU (Nadhotul Ulama’) dan menyerahkan peran Nazir terhadap pengurus NU yaitu Kiyai Subakir dan dibantu oleh pengurus Yayasan hingga pada tahun 1999 Yayasan At-Taqwa memanfaatkan aset wakaf dan memiliki lembaga ke 2 yaitu TPQ At-Taqwa yang bertempat di masjid.⁷

⁶ Harianto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 11 Januari 2021.

⁷ Ibid.

dua tahun kemudian pengurus Yayasan mendaftarkan sertifikat tanah wakaf terhadap badan pertanahan Nasional tertanggal 21 Januari 2002 dan menunjuk Nazir perorangan sebanyak 3 orang yaitu KH. Subakir, AMa sebagai Ketua, Saman Efendi, SAg sebagai Sekretaris dan M. Zainuri sebagai Bendahara⁸.

Dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, definisi Nazir terdapat dalam bab I, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Menurut pasal 9 UU ini, bentuk Nazir yang diakui ada 3 bentuk: bentuk perorangan, badan hukum, dan organisasi. Dalam peraturan perundangan sebelumnya, kompilasi hukum Islam Buku III yang sesuai dibuat tahun 1991 Pasal 219-222 dan PP No. 28/1977 tentang wakaf Pasal 6-8, Nazir organisasi tidak dikenal. Untuk Nazir wakaf perorangan, dalam Kompilasi Hukum Islam buku III Pasal 219 ayat 5 dijelaskan, sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang.⁹

Dan pada tanggal 24 Mei 2002 adanya penerbitan sertifikat tanah wakaf. Setelah penerbitan sertifikat sudah tidak adanya lagi pengadministrasian harta benda wakaf dari Nazir sehingga tidak adanya lagi pembaharuan data administrasi terkait perkembangan harta benda wakaf dan pengembangan pengelolaan harta benda wakaf mulai menurun di Yayasan At-Taqwa hal tersebut tentunya berbanding terbalik terhadap

⁸ Dokumen Yayasan At-Taqwa.

⁹ Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan amanah*, (Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf), (Jakarta: 2005), 67.

tugas Nazir yang tercantum pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”.

Nazir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.¹⁰

Dari pengadministrasian dan pengembangan pengelolaan harta benda wakaf yang mulai tidak aktif Nazir sudah tidak lagi menerima imbalan atau upah, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang No 41 Tahun 2004 yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). setelah beberapa tahun kemudian ketua Nazir dan Bendahara telah meninggal dunia namun hal tersebut tidak juga di laporkan terhadap Kantor Urusan Agama (KUA) untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI. Nazir perseorangan dapat berhenti dari kedudukannya apabila meninggal dunia, berhalangan tetap mengundurkan diri atau diberhentikan oleh BWI. Berhentinya salah seorang Nazir tidak mengakibatkan berhentinya Nazir perseorangan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 (Pasal 11).

lainnya.¹¹ Hal tersebut tentunya berbanding terbalik dengan Pasal 45 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

Kepengurusan wakaf selanjutnya di perankan oleh pengurus yayasan yang lain yang tidak terdaftar pada BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Setelah beberapa tahun kemudian yayasan At-Taqwa berkembang dengan berdirinya Madin(Madrasah Diniyah) At-Taqwa pada tahun 2005 dan MI(Madrasah Ibtidaiyah) At-Taqwa Garongan yang berdiri diatas tanah wakaf dan terus berkembang hingga saat ini dengan kepengurusan yayasan yang juga sebagai pengisi peran Nazir yang sampai saat ini selalu mengalami kendala pada pengadministrasian lembaga karena tidak adanya pembaharuan pengadministrasian mengenai harta benda wakaf, sehingga kurang terciptanya pengelolaan yang baik”¹².

Walaupun sudah mulai berkembang beberapa Nazir atau lembaga pengelola wakaf yang ada, tetapi perkembangan wakaf saat ini terasa tidak sebanding dan sangat kurang dengan harapan dan misi utama wakaf sendiri. Harapan itu adalah dapat berkontribusi untuk pengembangan dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.¹³ Mengingat fungsi wakaf yang semakin luas, maka timbul adanya tuntutan adanya sebuah lembaga yang mengurus wakaf secara khusus. Ketika wakaf dipandang sebagai amal sukarela (*voluntary*) dan memiliki akses terbatas, pengelolaannya diserahkan kepada penerima wakaf (*mauquf^{alaih}*) atau kepada orang yang ditunjuk oleh pewakaf (*washy/ munaffadz al-washiyah*), tetapi setelah akses wakaf bertambah luas dan timbul permasalahan yang terkait

¹¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, *Tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. (Pasal 5).

¹² Mudhofir, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Januari 2021.

¹³ Miftahul Huda, *Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 1.

penyimpangan wakaf, maka pengelolaannya diintervensi oleh pemerintahan.¹⁴

Dengan demikian wakaf yang semula merupakan hukum privat berubah menjadi hukum public, perwakafan di Indonesia dipandang sebagai dinstitusi yang menyangkut kemaslahatan orang banyak sehingga semenjak zaman kolonial telah diatur oleh pemerintah. Pasca kemerdekaan, perwakafan mulai diatur sejak lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA, kemudian ditinjau lanjuati dengan peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Selanjutnya lahir Inpres nomor 1 Tahun 1991 yang mengantisipasi berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan terakhir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk melegalkan institusi wakaf agar memiliki kepastian hukum.¹⁵

Keberadaan tanah wakaf memberikan manfaat bagi masyarakat dan Negara, tentunya dengan pengelolaan tanah wakaf yang baik dengan memperhatikan dan mengutamakan kemaslahatan umat Islam dan segala aturan perundang-undangan yang ada, mengenai hal tersebut dalam sejarah perundang-undangan tentang wakaf yang semakin berkembang hingga lahirnya undang-undang terbaru tentang wakaf yaitu Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, dan pastinya sangat berpengaruh terhadap

¹⁴ Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinaya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, 3.

¹⁵ Ibid, 3.

tanah wakaf yang ada sebelum adanya undang-undang yang lahir setelahnya, sama halnya di Yayasan At-Taqwa.

Setelah melakukan identifikasi terkait dengan lembaga yang akan diteliti, penulis mendapatkan sebuah gambaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, yaitu bagaimana tinjauan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 terhadap bentuk Nazir wakaf di Yayasan At-Taqwa ini, bagaimana peran Nazir dalam melakukan tugasnya sebagai penerima, pengelola, dan penyalur harta benda serta pemanfaatannya, serta bagaimana tinjauan Undang-undang No.41 tahun 2004 terhadap sistem pengelolaan administrasi dan setatus kenaziran di Yayasan At-Taqwa Garongan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan tersebut penulis tertarik meneliti lebih jauh mengenai permasalahan yang ada dengan judul **"TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP NAZIR WAKAF DI YAYASAN AT-TAQWA GARONGAN DESA TANJUNGREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 terhadap Bentuk Nazir di Yayasan At-Taqwa Garongan Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

2. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Peran Nazir Wakaf di Yayasan At-Taqwa Garongan Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan :

- a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 terhadap Bentuk Nazir di Yayasan At-Taqwa Garongan Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, agar Undang-Undang dapat terealisasi dengan baik di kehidupan masyarakat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 terhadap Peran Nazir Wakaf di Yayasan At-Taqwa Garongan Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Sehingga kinerja peran Nazir dapat maksimal dan baik suai aturan yang berlaku.

2. Manfaat Penelitian :

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan untuk penelitian lanjutan dan semakin membangkitkan motivasi bagi penulis untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan keilmuan dan dapat membandingkan realita yang ada di lapangan atau

masyarakat dengan teori yang diperoleh dari bangku kuliah khususnya ilmu perwakafan.

b. Manfaat praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pintu dan bahan evaluasi kepada masyarakat tentang perwakafan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi dan pedoman untuk mengaplikasikan ketentuan Perwakafan dengan Hukum Islam serta Undang-undang.
- 3) Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi IAIN ponorogo dan adik-adik angkatan.

D. Penelitian Terdahulu

Di samping menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga melihat hasil penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan. Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan penelitian lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Kajian pustaka tersebut berupa kajian skripsi mahasiswa sebelumnya, akan tetapi kebanyakan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tersebut berbeda dari penelitian yang penulis lakukan. Letak perbedaannya yaitu terdapat dari segi pembahasan, tahun penelitian dan juga tempat dilakukannya

penelitian tersebut. Penulis menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran Nazir masih sangat sedikit, di antara penelitian tersebut adalah penelitian:

Penelitian yang dilakukan oleh Maylina Nihayatun Nikmah tahun 2017, Manajemen Penyaluran Wakaf Produktif (Studi kasus di Swalayan Surya Ponorogo). Dalam skripsi ini membahas bagaimana manajemen penyaluran wakaf produktif di Swalayan Surya Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Penggalan data dilakukan dengan cara wawancara kepada beberapa narasumber yaitu, direktur Swalayan Surya, Nazir Perserikatan Muhammadiyah dan kepada *Mawquwf 'aliyah*. Dalam skripsi ini ditemukan beberapa model penyaluran wakaf produktif yaitu dengan cara: 1) Kedermawanan sosial; 2) penguatan lembaga dan 3) Pemberdayaan. Dari ketiga model tersebut memberikan implikasi terhadap penyaluran wakaf produktif dan terwujud dalam tiga bidang pula, yaitu bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang kesehatan.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa STAIN Ponorogo, Amirul Ihsan, tahun 2013. Efektifitas Pengelolaan Wakaf Uang di LMI (Lembaga Manajemen Infaq) Kota Madiun. Dalam penelitian tersebut penulis menekankan pada penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran

¹⁶ Maylina Nihayatun Nikmah, Manajemen Penyaluran Wakaf Produktif (Studi kasus di Swalayan Surya Ponorogo), *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

wakaf uang sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat, dibidang pendidikan khususnya.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Anita Fitriana tahun 2015, “Model Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo”. Dalam tesis ini membahas mengenai bagaimana model pengembangan wakaf produktif di Pondok Pesantren Ngabar, bagaimana penghimpunan sumber wakaf produktifnya, kemudian bagaimana cara memanfaatkan hasil wakaf produktif tersebut. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data yang diarahkan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dan fokus masalah. Dari penelitian tersebut, diperoleh sumber data tentang model pengembangan wakaf produktif di Pondok Pesantren Walisongo Ngabar yaitu dengan cara professional-produktif. Profesionalisme yaitu melalui pemberian masyarakat umum, aspek manajemen yang dilakukan, SDM Nazir, dan pola kemitraan. Adapun produktifitas dari wakaf tersebut dikembangkan pada sector usaha seperti unut pertanian, kantin, swalayan, penggilingan padi, jasa travel, konveksi, laundry, dan lain-lain. Dimana usaha-usaha tersebut dikelola dan dikembangkan dengan sangat produktif dan hasilnya dapat didistribusikan untuk pengembangan sarana ibadah seperti masjid, sarana bidang

¹⁷ Amirul Ihsan, Efektifitas Pengelolaan Wakaf Uang di LMI (Lembaga Manajemen Infaq) Kota Madiun, *Skripsi*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo,2013).

pendidikan, peningkatan mutu SDM, menambah investasi berupa pembelian tanah baru, dan lain-lain.¹⁸

Karya ilmiah Irvan Fadly Nurmaulana Mahasiswa UIN Walisongo Semarang tahun 2010 dengan judul penelitian “Peran Nazir Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf”, yang memaparkan perihal studi kasus di Desa Karangroto Kecamatan Genuk. Pada skripsi ini menyatakan Proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk adalah benar dan di perbolehkan. Hal ini dikarenakan Nazir selaku yang bertanggungjawab atas harta tanah wakaf tersebut menyelesaikan masalah sengketa tanah wakaf dengan cara musyawarah yang mana hal ini sudah sesuai dengan tata cara hukum islam dan pasal 62 UU Wakaf. Telah terjadi kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yaitu ahli waris Wakif dengan pengurus Madrasah Miftahul Falah, walaupun dengan memberikan sedikit uang kompensasi.¹⁹

Akhida Nafis Kurtubi 2018, dengan judul Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Nazir wakaf di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah Joresan Mlarak dalam skripsi tersebut peneliti menganalisis sebatas Hak dan Kewajiban Nazir wakaf di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah sesuai dengan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini

¹⁸ Anita Fitriana, Model Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015).

¹⁹ Irvan Fadly Nurmaulana, “Peran Nazir Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2010).

memang memiliki kemiripan judul dengan penelitian saya namun sangatlah berbeda dalam rumusan masalah dan fokus pembahasan, jika skripsi ini hanya membahas hak dan kewajiban Nazir dalam skripsi saya membahas peran Nazir serta bagaimana pengembangan serta kondisi aset wakaf dari sebelum dan sesudah adanya Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif, sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada di dalam interaksi manusia. Penelitian kualitatif bermaksud menggali makna perilaku yang berada dibalik tindakan manusia.²⁰

Sesuai dengan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagaimana permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kualitatif dengan positivismenya. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu memberikan, menerangkan, dan mendeskripsikan secara kritis atau menggambarkan suatu fenomena

²⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 193.

atau kejadian yang ada dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan suatu makna dalam fenomena yang sesungguhnya.²¹

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Sebab, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument kunci, sedangkan yang lain sebagai penunjang.²²

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat. Kehadiran peneliti merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi peneliti. Dengan kehadiran peneliti, peneliti dapat memahami kasus lebih rinci dengan cara pengumpulan data melalui berhadapan langsung pada objek yang sedang diteliti. Peneliti hadir sebagai tamu yang bertujuan bersilahturrahi dan mencari informasi terhadap penelitiannya. Peneliti bukanlah seseorang yang mengetahui segalanya, melainkan seseorang yang sedang belajar. Peneliti bukanlah orang yang bertandang kesubjek untuk memberi sumbangsih pemikiran langsung ketika itu, melainkan untuk mendapatkan data, yang kemudian akan menganalisisnya. Peneliti bukanlah seseorang yang ingin menjadi orang lain, seperti subjek penelitiannya, melainkan

²¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 338.

²² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

sebagai seseorang yang ingin mengetahui seperti apa yang ada pada diri mereka.²³

3. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini berlokasi di Yayasan At-Taqwa Garongan Desa Tanjungrejo Rt/Rw: 39/12 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, yang mana Yayasan At-Taqwa ini merupakan Nazir wakaf dalam bentuk perorangan sebagai pengelola harta benda wakaf.²⁴

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang di dapat dari informan yaitu hasil wawancara pihak-pihak yang bersangkutan yaitu; keluarga dari Nazir wakaf bapak Harianto, Pengurus Yayasan yaitu bapak Mudhofir, Tokoh Agama yang menjadi saksi perkembangan Yayasan At-Taqwa yaitu bapak Baidi. Bukti-bukti dokumen yang ada (akta ikrar wakaf, sertifikat wakaf, akta notaris, surat badan hukum, dokumen aset wakaf).

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Penelitian ini mendapat data menggunakan sumber manusia (wawancara) kepada pengurus Yayasan bapak Baidi, bapak Dofir dan bapak Imam dan benda yang meliputi, Dokumen Wakaf, sertifikat tanah, akta ikrar wakaf, akta notaris, sertifikat

²³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2002),152.

²⁴ Dokumen Yayasan At-Taqwa.

badan hukum, Pengurus Yayasan At-Taqwa Tanjungrejo, dokumentasi, arsip-arsip, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

2) Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari catatan dokumentasi atau bukti-bukti dokumentasi, informasi dari orang-orang terdekat yang mengetahui tentang Yayasan At-Taqwa yaitu Bapak Samani, Bapak Sururi, dan pihak lain yang bersangkutan, seperti; Kerabat dekat Nazir ataupun keluarga yaitu bapak Aziz, kerabat wakif yaitu bapak Ipin, Syarat perizinan berdirinya badan hukum di atas tanah wakaf, dan dokumen lain yang bersangkutan atas tanah wakaf.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis, menganalisis terhadap gejala-gejala tersebut terpusat kepada maknanya, maka analisis yang dilakukan harus menggunakan kebudayaan yang berlaku di masyarakat sebagai kerangka acuannya.

a. Wawancara

Wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal, wawancara umum terarah, wawancara terbuka yang standar dengan pihak pengurus Yayasan At-Taqwa Tanjungrejo Kebonsari, dalam rangka mengetahui Hak dan Kewajiban Nazir Wakaf di Yayasan At-Taqwa Tanjungrejo Kebonsari.

b. Observasi

Dilakukan untuk mengetahui secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang ada di Yayasan At-Taqwa Desa Tanjungrejo Kebonsari. Mengamati dan melihat bagaimana harta benda wakaf dapat mencapai kemanfaatannya dengan baik dan maksimal.²⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi terdiri dari surat-surat berharga yaitu sertifikat wakaf, surat badan hukum, akta notaris, pernyataan tertulis, data aset wakaf, dan seperti apa latar belakang berdirinya Yayasan At-Taqwa Tanjungrejo Kebonsari, Bagaimana Bentuk Nazir, Status Nazir, Peran Nazir, Pengadministrasian wakaf oleh Nazir di Yayasan At-Taqwa Garongan Tanjungrejo Kebonsari.

6. Analisa Data

Dalam membahas berdirinya Yayasan At-Taqwa Tanjungrejo Kebonsari, Bagaimana Bentuk Nazi, Peran Nazir, Pengadministrasian wakaf oleh Nazir di Yayasan At-Taqwa Garongan Tanjungrejo Kebonsari, mengkaji persoalan-persoalan yang umum kemudian diaplikasikan kedalam persoalan yang khusus. Setelah memperoleh data-data tentang Peran dan Perkembangan aset wakaf di Yayasan At-

²⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Taqwa Tanjungrejo Kebonsari, maka penulis menganalisa bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap bentuk Nazir serta Peran Nazir, Pengadministrasian wakaf oleh Nazir di Yayasan At-Taqwa Garongan Tanjungrejo Kebonsari.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri lima bab dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan sehingga dapat membentuk susunan yang utuh. Agar penyusun skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan, maka penulis akan memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama adalah bab pendahuluan. Bab ini memaparkan tentang gambaran umum dari skripsi yang hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti meneliti bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Nazir wakaf Yayasan At-Taqwa. Rumusan masalah yang memaparkan tentang pertanyaan yang ditarik dari latar belakang untuk membatasi fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan tentang kegunaan dari penelitian secara teoritis dan praktis. Telaah pustaka, dalam bagian ini peneliti memaparkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam objek penelitian sebagai bahan pertandingan dan kajian. Metode penelitian, pada bagian ini peneliti memaparkan beberapa metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Sistematika pembahasan, yang berisi tentang

penjelasan bab-bab yang akan dibahas dalam skripsi yang merupakan bagian awal untuk mempermudah pembaca dalam membaca penelitian.

Bab kedua berisi tentang teori. Bab ini merupakan landasan teori tentang konsep Undang-Undang yang akan menjadi pisau analisis terhadap permasalahan tersebut meliputi, pengertian Nazir, Dasar hukum Nazir dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan lain yang menjelaskannya, Macam-macam bentuk Nazir wakaf, Syarat-syarat untuk menjadi Nazir, serta Peran Nazir wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Bab ketiga ini berisi tentang Nazir wakaf Yayasan At-Taqwa Garongan Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Bab ini memaparkan data-data yang diperoleh berdasarkan instrument yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini sebagai bahan tinjauan berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dengan menguraikan gambaran objek penelitian. Diantara data tersebut adalah gambaran umum Yayasan At-Taqwa Desa Tanjungrejo, meliputi lokasi penelitian, sejarah berdirinya Yayasan At-Taqwa, bentuk Nazir wakaf, dan peran Nazir wakaf Yayasan At-Taqwa.

Bab keempat berisi tentang analisa, bab ini akan meninjau data-data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat, adapun tinjauan yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap bentuk Nazir wakaf Yayasan At-Taqwa dan

tinjauan terhadap Peran Nazir Yayasan At-Taqwa Garongan Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari.

Bab kelima merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang meliputi kesimpulan dari rumusan masalah dan selanjutnya memberikan saran.



BAB II

NAZIR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004

A. Pengertian Nazir Wakaf

Nazir berasal dari bahasa Arab *nadara-yanduru-nadran* yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi.¹ Adapun nadir fa'il dari kata *nadara* yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas atau penjaga.

Definisi Nazir menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.² Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.³ Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik menyatakan Nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.⁴

Nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.⁵ Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan

¹ Ahmad Warsun Munawwir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1576.

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*, Pasal 1 ayat (4).

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat (5).

⁴ Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 *Tentang Perwakafan Tanah Milik*, Pasal 1 Ayat (4).

⁵ Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 32.

dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi Nazir adalah pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan Nazir dalam perwakafan, sehingga berfungsinya tidaknya wakaf bagi *mauquf^{alaih}* sangat bergantung pada Nazir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa Nazir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.⁶

Nazir adalah pemimpin umum dalam wakaf. Karena itu, Nazir harus berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya.⁷ Pada dasarnya, siapapun dapat menjadi Nazir sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Tapi karena tugas Nazir menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya, jabatan harus diberikan pada orang yang memang mampu menjalankan tugas itu.⁸

Nazir berhak mendapatkan upah dari jerih payah mengurus harta wakaf selama ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun besarnya sesuai dengan ketentuan wakif. Apabila wakif tidak menentukan besarnya upah Nazir, hakim dapat menetapkan besarnya upah setiap bulan atau setiap tahun sesuai dengan berat ringannya

⁶ Direktorat pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama RI *Fiqih Wakaf*, 2007, 69.

⁷ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kautsar Grup, 2005), 171

⁸ Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia (Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam & Penyelenggaraan Haji*, 2005), 51

tugas yang dibebankan kepada Nazir. Pada dasarnya, Nazir tidak dibebani untuk menanggung resiko yang terjadi atas harta wakaf walaupun terjadi kerusakan atau kerugian karena kelalaian atau kesengajaannya disebabkan malas atau tidak pandai dalam memelihara atau mengurus harta wakaf.⁹

B. Dasar Hukum Nazir Wakaf

Di Indonesia Nazir wakaf dapat ditunjuk oleh wakif yang kemudian dilegalkan oleh pemerintah. Sebagaimana undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tidak secara eksplisit menjelaskan siapa yang mengangkat Nazir wakaf. Hanya saja pada peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf, pasal 6 ayat 4 dijelaskan, bahwa Nazir dalam jangka waktu (1) satu tahun sejak akta ikrar wakaf (AIW) dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazir. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adapun perincian penjelasan sebagai berikut;

Pasal 9, Nazir meliputi:

- a. Perseorangan
- b. Organisasi, atau
- c. Badan hukum

⁹ Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998),92.

Pasal 10,

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11, Nazhir mempunyai tugas :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁰

¹⁰ Bagian Kelima, Nazir, Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018.

C. Macam – Macam dan Bentuk Nazir Wakaf

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa Nazir dibagi menjadi 3 macam yaitu:

1. Nazir Perseorangan

Nazir Perseorangan merupakan suatu kelompok orang yang terdiri dari paling sedikit 3 orang.¹¹ Yang memiliki syarat, 1) warga Negara Indonesia, 2) beragama Islam, 3) dewasa, amanah, 4) mampu secara jasmani dan rohani, 5) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Untuk Nazir perseorangan berdasarkan peraturan perwakafan di tunjuk oleh wakif. Ia wajib di daftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Kemudian salah seorang Nazir perseorangan tersebut harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada.¹²

Apabila syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka hakim mesti menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif dan dengan satu prinsip bahwa hak pengawasan ada pada wakif. Jika orang yang masih punya hubungan kerabat tersebut tidak ada, hakim menunjuk orang lain.¹³

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, Pasal 4.

¹² Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 *Tentang Wakaf*, Pasal 10 jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, Pasal 7.

¹³ Imam Suhadi, *Hukum Wakaf Indonesia*, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), 28.

2. Nazir Organisasi

Nazir organisasi merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Ia harus memenuhi syarat yaitu: 1) pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazir perseorangan, 2) salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak wakaf berada, 3) memiliki; a) salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar, b) daftar susunan pengurus, c) anggaran rumah tangga, d) program kerja dalam pengembangan wakaf, e) daftar kekayaan yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, f) surat pernyataan bersedia untuk di audit. Dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 sub (4) kategorisasi Nazir dalam hukum wakaf Indonesia bahwa Nazir Organisasi, adalah organisasi Indonesia yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya.¹⁴

3. Nazir Badan Hukum

Nazir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.¹⁵ Ia harus memenuhi persyaratan; 1) pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazir perseorangan, 2) salah

¹⁴ Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, (Malang: Stara Press, 2017), 95.

¹⁵ Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*, Pasal 10.

seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada, 3) memiliki; a) salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah di sahkan oleh instansi yang berwenang, b) daftar susunan pengurus, c) anggaran rumah tangga, d) program kerja dalam pengembangan wakaf, e) daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum, f) surat pernyataan bersedia untuk di audit. Dalam Pasal 1 sub (5) menyatakan bahwa Nazir Badan Hukum adalah badan hukum Indonesia yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.¹⁶

D. Syarat-syarat Nazir Wakaf

Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah menjadikan harta benda wakaf menjadi produktif, tentu memerlukan Nazir yang mampu melaksanakan tugas- tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu untuk menjadikan Nazir harus memiliki persyaratan yaitu sebagai berikut:

1. Syarat Moral

- a) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan yang berlaku
- b) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan kepada sasaran wakaf

¹⁶ Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, 95

- c) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha 4)
Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan
- d) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual¹⁷

2. Syarat Manajemen

- a) Mempunyai kapasitas yang baik dalam leadership
- b) Visioner
- c) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
- d) Profesional dalam bidang pengelolaan harta
- e) Ada masa bakti Nazir
- f) Memiliki program kerja yang jelas¹⁸

Adapun syarat menjadi Nazir menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai berikut:

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.¹⁹

¹⁷ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia.*, 51.

¹⁸ Ibid.

- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan;
- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.²⁰
- (3) Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan;
- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.²¹

Syarat yang diberikan bagi yang ingin menjadi Nazir dalam Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

1. Nazir sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 1 yang terdiri dari perorangan harus memiliki syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Sudah Dewasa;

¹⁹ Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, 100.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

- d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Tidak berada dibawah pengampunan;
 - f. Bertempat tinggal dikecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.²²
2. Jika berbentuk badan hukun, maka Nazir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.
 3. Nazir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan.
 4. Jumlah Nazir yang diperoleh untuk sesuatu daerah seperti dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan kebutuhan.²³

Dari persyaratan yang telah di kemukakan di atas menunjukkan bahwa Nazir menempati pada kedudukan yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Di tinjau dari segi tugas Nazir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang di wakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa fungsi dan tidak fungsinya suatu wakaf tergantung pada peran Nazir, Nazir wakaf adalah badan atau orang yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan

²² Ibid, 101.

²³ Ibid, .

wujud dan tujuannya. Pada dasarnya semua orang dapat menjadi Nazir dengan syarat ia tidak melakukan tindakan hukum.²⁴

E. Peran Nazir Wakaf

Pasal 11 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa Nazir mempunyai tugas:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta wakaf, dan
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan wakaf Indonesia.²⁵

Dalam pasal 13 peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa:

1. Nazir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 7 dan pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf.
2. Nazir wajib membuat laporan secara berkala kepada menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

²⁴ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Prespektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010),115.

²⁵ Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, 102.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.²⁶

Sebagai pemegang amanat tersebut, Nazir tentu mempunyai berbagai hak dan kewajiban tertentu. Kewajiban adalah menyangkut hal-hal yang harus dikerjakan dan diselesaikan demi tercapainya tujuan wakaf sebagaimana yang dikehendaki oleh ikrar wakaf. Sedangkan hak-haknya itu sendiri menyangkut penghargaan atas jasa atau jerih payah dari Nazir yang telah mengelola harta wakaf baik berupa honor atau gaji maupun fasilitas harta wakaf yang telah dikelolanya ada.²⁷

Adapun beberapa kewajiban tugas Nazir, kewajiban Nazir yang berkaitan dengan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf bergerak selain uang, diantaranya adalah:

- 1) Nazir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi BWI secara periodic setiap 6 bulan sekali.

²⁶ Peraturan Pemerintah, Nomor 42 tahun 2006 *tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf*, Pasal 13.

²⁷ Farid Mursyid, *Wakaf Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir terlupakan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 167.

- 2) Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan.²⁸

Adapun kewajiban-kewajiban Nazir yaitu sebagai berikut:

1) Pemeliharaan dan Pengurusan

Kewajiban di maksud adalah suatu kewajiban untuk memelihara, mengurus dan mengawasi harta wakaf serta hasil-hasilnya. Di dalam melaksanakan kewajiban ini, Nazir diwajibkan agar:

- (a) Menyimpan baik-baik atas lembar kedua dari salinan akta ikrar wakafnya. Lembaran ini sangat penting, karena ia adalah merupakan bukti otentik yang akan dapat di pergunakan untuk berbagai kepentingan.
- (b) Memelihara, mengurus dan memanfaatkan harta wakaf serta berusaha meningkatkan produktifitas hasilnya.
- (c) Menggunakan hasil-hasil harta wakaf sebagaimana mestinya sesuai dengan ikrar dan kehendak wakif.²⁹

2) Laporan Tahunan

Laporan tahunan ini wajib dilakukan setiap akhir bulan Desember. Laporan ini berisi tentang hasil pencatatan keadaan harta wakaf yang dipelihara dan dikelolanya serta penggunaan

²⁸ Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, 111.

²⁹ Mursyid, *Wakaf Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir terlupakan)*, 169.

hasil-hasil wakaf itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa laporan tahunan ini merupakan rekapitulasi daripada pembukuan wakaf.³⁰

3) Laporan Insidental

Laporan ini sifatnya tidak menentu. Artinya ia wajib melaporkannya dari pihak yang berwenang jika terjadi sesuatu yang sifatnya sewaktu-waktu. Laporan dimaksud adalah yang berhubungan dengan anggota Nazir. Jika suatu saat ternyata ada seorang Nazir yang meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Nazir, tidak memenuhi syarat lagi dan tidak dapat lagi melakukan kewajiban sebagai Nazir. Maka Nazir yang lainnya diwajibkan untuk melaporkan perubahan kenaziran tersebut. Dan apabila hal semacam tersebut diatas mengakibatkan berkurangnya anggota Nazir sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan yang berlaku (minimal 3 orang) maka ia juga mengusulkan penggantinya.³¹

Jika melihat tugas dan kewajiban Nazir tersebut di atas, maka sudah sepantasnya Nazir mendapatkan hak atas kerja kerasnya mengelola wakaf. Namun pada kenyataannya hal ini tidak banyak diatur baik dari peratutran pemerintah maupun dalam undang-undang perwakafan. Dalam pasal 12 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas-tugas

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Sebagaimana Nazir seorang, organisasi maupun badan hukum yang telah bersusah payah menjalankan tugasnya di dalam memelihara, mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf, maka Nazir yang bersangkutan boleh dan bahkan berhak untuk mendapatkan bagian dan menerima penghasilan yang pantas.³²

Dengan di berinya imbalan yang pantas bagi Nazir, maka di harapkan pemeliharaan, pengurusan dan penyelenggaraan harta wakaf akan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Selain itu di harapkan juga bahwa dengan imbalan tersebut dapat di hindari adanya penyimpangan terhadap penggunaan harta wakaf itu sendiri. Selain itu, dalam PP nomor 42 tahun 2006 disebutkan bahwa:

- 1) Nazir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari menteri dan BWI
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazir wakaf baik perseorangan, organisasi, dan badan hukum
 - b) Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf

³² Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional...*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2003), 110.

- c) Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf
- d) Penyediaan dan pengadaan blanko-blanku AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan / atau benda bergerak
- e) Penyiapan penyuluhan penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazir sesuai dengan lingkungannya, dan
- f) Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.³³

Adapun tata cara pemberhentian dan pencabutan status Nazir perseorangan sebagai berikut:

- (1) *Nazir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Berhalangan tetap
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan oleh BWI.
- (2) Berhentinya salah seorang Nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazir perseorangan lainnya.

Berkaitan dengan Nazir perseorangan yang diberhentikan oleh BWI sebagai berikut:”Dalam memberhentikan Nazir, BWI harus

³³ PP Nomor 42 tahun 2006 , Pasal 53.

memberikan alasan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Peraturan Perundangan. Alasan BWI memberhentikan Nazir antara lain adalah Nazir tidak dapat menjalankan amanah dengan baik. Pemberhentian Nazir yang belum terjangkau BWI akan dilakukan KUA.³⁴

Setelah diberhentikan oleh BWI, Nazir perseorangan melakukan tindakan hukum sebagai berikut:

- (1) Apabila di antara Nazir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.
- (2) Dalam hal diantara Nazir perorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazir yang ada memberitahukan kepada wakif atau ahli waris wakaf sudah meninggal dunia.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (4) Apabila Nazir dalam jangka waktu 1 tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri

³⁴ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*, Pasal 5 ayat (1) huruf d.

maupun atas usul *wakif* atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazir.³⁵



³⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 *tentang Wakaf*, Pasal 6.

BAB III

NAZIR DI YAYASAN AT-TAQWA GARONGAN DESA TANJUNGREJO KECAMATAN KEBONSARI MADIUN

A. Gambaran Umum Yayasan At-Taqwa

1. Keadaan Geografis

Penelitian ini dilakukan dan difokuskan di satu tempat, yaitu di Yayasan At-Taqwa yang beralamatkan di Rt:37/Rw:11 Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Batas wilayah Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Sokorejo
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Lembah
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Trisono-Ponorogo
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Tambakmas

Jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi sekitar 200 km.

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 50 km.

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan sekitar 15 km.¹

Yayasan At-Taqwa terdiri dari beberapa lembaga yaitu RA At-Taqwa, MI At-Taqwa, Madin At-Taqwa yang berdiri di atas tanah wakaf, dengan luas tanah 2663 M2, dengan 2 bangunan Gedung madrasah dan 1 Masjid Baitul Rohman.²

2. Sejarah Wakaf dan Berdirinya Yayasan At-Taqwa Garongan Desa Tanjungrejo.

¹ Arsip Dokumen Desa Tanjungrejo.

² Dokumen Yayasan At-Taqwa.

Sejarah tanah wakaf tentunya selaras dengan berdirinya Yayasan At-Taqwa berawal dari tanah warga Desa Tanjungrejo beliau adalah Alm. Bapak Moestar Kasiroen beserta keluarga yang mana pada saat itu mewakafkan tanah milik keluarga untuk dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan sekitar tahun 1997 dan mewakafkan sebuah bangunan berupa masjid sederhana yaitu Masjid Baitul Rohman diatas tanah wakaf tersebut, kemudian pada tanggal 30 November 2000 wakaf tanah tersebut diikrarkan dan dicatatkan di kantor NU (Nahdhotul Ulama') Nomor Akta Ikrar Wakaf: Km.01.11/BA.032/08.Wk/2000. Atas nama Wakif: Moestar Kasiroen.

Sebelum adanya sertifikat tanah wakaf dengan tanah yang cukup luas didirikan lembaga pertama yaitu RA (Raudhatul Athfal) At-Taqwa dan menyerahkan tanggung jawab peran Nazir terhadap pengurus NU yaitu Kiyai Subakir dan dibantu oleh pengurus Yayasan hingga pada tahun 1999 Yayasan At-Taqwa memanfaatkan aset wakaf dan memiliki lembaga ke 2 yaitu TPQ At-Taqwa yang bertempat di masjid.³

Dua tahun kemudian pengurus Yayasan mulai mengurus dan mendaftarkan sertifikat tanah wakaf terhadap Badan Pertanahan Nasional tertanggal 21 Januari 2002 dan menunjuk Nazir perorangan sebanyak 3 orang yaitu KH. Subakir, AMa yang menjabat sebagai Ketua, Saman Efendi, SAg sebagai Sekretaris dan M. Zainuri sebagai Bendahara, Dan pada tanggal 24 Mei 2002 adanya penerbitan sertifikat

³ Harianto, Hasil Wawancara, Madiun, 11 Januari 2021.

tanah wakaf berdasarkan surat ukur tanggal 30 november 2000 dengan Nomor: 3/2002, Luas: 2663M2.⁴

Setelah penerbitan sertifikat sudah tidak adanya lagi pengadministrasian harta benda wakaf dari Nazir sehingga tidak adanya lagi pembaharuan data administrasi terkait perkembangan harta benda wakaf dan pengembangan pengelolaan harta benda wakaf mulai menurun.⁵

Setelah beberapa tahun kemudian ketua Nazir dan Bendahara telah meninggal dunia namun hal tersebut tidak juga di laporkan terhadap Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI. Kepengurusan wakaf selanjutnya di perankan oleh pengurus yayasan yang lain yang tidak terdaftar pada Mentri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Setelah beberapa tahun kemudian Yayasan At-Taqwa berkembang dengan berdirinya Madin (Madrasah Diniyah) At-Taqwa pada tahun 2005 dan MI (Madrasah Ibtidaiyah) At-Taqwa Garongan yang berdiri diatas tanah wakaf dan terus berkembang hingga saat ini dengan kepengurusan yayasan yang juga sebagai pengisi peran Nazir yang sampai saat ini selalu mengalami kendala pada pengadministrasian lembaga karena tidak adanya pembaharuan pengadministrasian mengenai harta benda wakaf, sehingga kurang terciptanya pengelolaan administrasi yang baik. Dan dengan usaha kembali pengurus Yayasan pada saat itu, Yayasan At-Taqwa dapat di

⁴ Dokumen Yayasan At-Taqwa.

⁵ Harianto, Hasil Wawancara, Madiun, 11 Januari2021

daftarkan surat pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan At-Taqwa Garongan untuk melegalkan adanya suatu badan hukum yang sah dengan Nomor: AHU.0020061.AH.01.12.Tahun 2015 Tanggal 31 Oktober 2015 sampai sekarang.⁶

3. Administrasi Yayasan At-Taqwa

Yayasan At-Taqwa adalah lembaga naungan NU (Nahdlotul Ulama') yang tergabung dalam ikatan Ma'arif NU Kabupaten Madiun. Alamat Yayasan tersebut adalah Ds.Tanjungrejo Rt/Rw:37/12 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang terdaftar Akta Ikrar Wakaf Nomor: Km.01.11/BA.032/08.Wk/2000. Atas nama Wakif: Moestar Kasiroen, Sertifikat Wakaf: berdasarkan surat ukur tanggal 30 november 2000 dengan Nomor: 3/2002, Luas: 2663M2 atas nama Nazir KH. Subakir, AMa yang menjabat sebagai Ketua, Saman Efendi, SAg sebagai Sekretaris dan M. Zainuri sebagai Bendahara.⁷

Pengesahan adanya Badan Hukum "Yayasan At-Taqwa Garongan" pada tanggal 31 Oktober 2015 Nomor: AHU.0020061.AH.01.12. disahkannya suatu badan hukum pasti setiap lembaga mempunyai tujuan diselenggarakannya sebuah kelembagaan, hal tersebut dirumuskan guna mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan baik jangka menengah ataupun jangka panjang. Adapun tujuan didirikannya Yayasan At-Taqwa adalah:

a. Tujuan Sosial

⁶ Dokumen Yayasan At-Taqwa.

⁷ Ibid.

- 1) Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal
 - 2) Menyelenggarakan pendidikan non formal
 - 3) Menyelenggarakan Panti Asuhan
 - 4) Menyelenggarakan Pendidikan Apresiasi di bidang seni dan budaya
 - 5) Menyelenggarakan Pembinaan dan kemajuan di bidang olahraga
 - 6) Menyelenggarakan pusat pendidikan dan latihan (DIKLAT)
 - 7) Melakukan penelitian dan observasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan
 - 8) Studi banding Peningkatan kegiatan dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan
 - 9) Pelayanan kesehatan⁸
- b. Keagamaan:
- 1) Mendirikan sarana ibadah
 - 2) Meningkatkan pemahaman keagamaan
 - 3) Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan tempat pengajian
 - 4) Mengadakan penelitian, seminar, ceramah-ceramah dan karya keagamaan
 - 5) Meminta dan menyalurkan infaq dan sedekah
 - 6) Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang keagamaan
 - 7) Melaksanakan syair keagamaan⁹

⁸ Dokumen Akta Notaris Yayasan At-Taqwa

c. Kemanusiaan:

- 1) Memberi bantuan kepada korban bencana alam
- 2) Memberikan perlindungan dan bantuan kepada fakir miskin
- 3) Mmendirikan rumah singgah¹⁰

4. ASET Wakaf/Sarana dan Prasarana Yayasan At-Taqwa Garongan

Setiap lembaga memiliki beberapa sarana dan prasarana baik yang dimiliki secara penuh ataupun secara hak sewa bangunan, baik dari hasil tanah wakaf ataupun iuran dari beberapa kelompok masyarakat/organisasi. Hal tersebut terselenggara untuk mendukung seluruh proses kegiatan yang ada di lembaga. Termasuk juga di Lembaga Yayasan At-Taqwa yang memiliki beberapa sarana dan prasarana antara lain:

- a. Tanah Wakaf: 2663 M2,
- b. Bangunan/Gedung

Tabel 3.1

Jumlah dan Kondisi Aset Wakaf Gedung 1 MI At-Taqwa dan Madin At-Taqwa.¹¹

No	Ruang	Jumlah	Luas	Kondisi
1	Ruang Tamu	2	3x6	Bagus
2	Ruang Tata Usaha	2	5x6	Bagus
3	Kantor Ustadz	2	5x6	Bagus

⁹ Dokumen Akta Notaris Yayasan At-Taqwa.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Dokumen Yayasan At-Taqwa

4	Ruang Belajar	9	7x8	Bagus
5	Kantin	2	3x6	Cukup
6	Toilet	4	2x6	Bagus

Tabel 3.2

Kondisi Aset Wakaf RA At-Taqwa¹²

No	Ruang	Jumlah	Luas	Kondisi
1	Kantor	1	6x4	Bagus
2	Ruang Belajar	2	6x6	Bagus
3	Kantin	1	6x3	Bagus
4	Tempat Bermain	1	6x6	Bagus

Tabel 3.3

Kondisi Aset Wakaf Masjid.¹³

No	Ruang	Jumlah	Luas	Kondisi
1	Ruang Sholat	2	10x15	Bagus
2	Gudang	1	2x2	Cukup
3	Toilet Putra	2	2x2	Bagus
4	Tempat Wudhu Putra	1	3x2	Bagus
5	Toilet Putri	2	2x2	Bagus
6	Tempat Wudhu Putri	1	3x2	Bagus
7	Serambi Masjid	1	10x15	Bagus

¹² Ibid.¹³ Dokumen Yayasan At-taqwa.

c. Sarana Pendukung

Tabel 3.4

Sarana Fasilitas Pendukung¹⁴

No	Jenis Sarana	Jumlah	Kondisi
1.	Komputer	2	1 bisa, 1 rusak
2.	Almari	5	Bagus
3.	Meja	135	Kurang Bagus
4.	Kursi	172	Kurang Bagus
5.	Kipas Angin	3	Bagus
6.	Printer	3	Kurang Bagus
7	CCTV	2	Bagus

B. Bentuk Nazir di Yayasan At-Taqwa

Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, definisi Nazir terdapat pada bab I yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Menurut pasal 9 bentuk Nazir yang diakui ada 3 bentuk yaitu perseorangan, organisasi, dan badan hukum, Nazir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sedikitnya 3 orang dan salah satunya diangkat menjadi ketua. Nazir organisasi adalah Nazir yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Nazir

¹⁴ Ibid.

badan hukum yakin badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.¹⁵

Adapun Nazir yang dijadikan objek oleh peneliti sendiri merupakan Nazir berbentuk perorangan, sebagaimana penjelasan dari informan:

“Yayasan At-Taqwa berdiri diatas tanah wakaf yang terdaftar dan memilki sertifikat wakaf yang sah menurut hukum dengan bentuk Nazir perorangan sebanyak 3 orang yaitu KH. Subakir, AMa yang berjabat sebagai Ketua, Saman Efendi, SAg sebagai Sekretaris dan M. Zainuri sebagai Bendahara”¹⁶.

Nazir wakaf Yayasan At-Taqwa sah menurut hukum dan sudah tercatat dalam sertifikat wakaf dengan Nomor:12.20.01.02.8.00815 surat akta notaris Anisah Sri Wahyuni, S.H Nomor:256, 28 Oktober, 2015. Keberadaan Yayasan At-Taqwa sebagai pengelola dan pemelihara harta wakaf, tidak lepas dari suatu kepengurusan. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuannya seperti pada paparan yang telah dijelaskan diatas, adapun kepengurusan yang membantu tugas Nazir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Data pengurus Yayasan At-taqwa¹⁷

1.	Nama Tempat, Tanggal Lahir Alamat Pendidikan Terakhir Jabatan	:Masngudi :Jember, 20 Juni 1959 :Ds.Tanjungrejo, Rt/Rw: 38/12 Kec.Kebonsari, Kab.Madiun :S1 :Ketua
2.	Nama Tempat, Tanggal Lahir Alamat Pendidikan Terakhir	:Imam Syafi'i :Jember, 05 Juli 1960 :Ds.Tanjungrejo Rt/Rw: 41/12 Kec.Kebonsari Kab.Madiun. :SLTA

¹⁵ M. Attamimy, dkk. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*, (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2003), 38-43

¹⁶ Harianto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 11 Januari 2021.

¹⁷ Dokumen Yayasan At-Taqwa.

	Jabatan	:Wakil Ketua
3.	Nama Tempat, Tanggal Lahir Alamat Pendidikan Terakhir Jabatan	:Achmad Aziz Mustofa :Madiun, 12 April 1991 :Ds.Tanjungrejo, Rt/Rw: 38/12 Kec.Kebonsari, Kab.Madiun :S1 :Sekretaris
4.	Nama Tempat, Tanggal Lahir Alamat Pendidikan Terakhir Jabatan	:Roeseno :Madiun, 02 Agustus 1962 :Ds.Tanjungrejo, Rt/Rw: 37/12 Kec.Kebonsari, Kab.Madiun :SLTA :Bendahara
5.	Nama Tempat, Tanggal Lahir Alamat Pendidikan Terakhir Jabatan	:Harianto :Madiun, 23 Januari 1972 :Ds.Tanjungrejo, Rt/Rw: 40/12 Kec.Kebonsari, Kab.Madiun :S1 :Anggota
6.	Nama Tempat, Tanggal Lahir Alamat Pendidikan Terakhir Jabatan	:Mudhofir Aman Sofyan :Madiun, 17 April 1970 :Ds.Tanjungrejo, Rt/Rw: 38/12 Kec.Kebonsari, Kab.Madiun :SLTA :Anggota
7.	Nama Tempat, Tanggal Lahir Alamat Pendidikan Terakhir Jabatan	:Baidi :Madiun, 28 September 1972 :Ds.Tanjungrejo, Rt/Rw: 37/12 Kec.Kebonsari, Kab.Madiun :SLTA :Anggota

Data pengurus tersebut adalah struktur organisasi pengurus Yayasan At-Taqwa, pihak-pihak yang ikut serta dalam perkembangan dan pengelolaan Aset wakaf, yang menggantikan posisi Nazir Yang sampai sekarang belum ada penggantinya. Struktur organisasi adalah pola hubungan yang diciptakan oleh komponen-komponen bagian dari sebuah organisasi yang menggambarkan pola komunikasi, pengendalian, dan wewenang dalam tujuan menentukan bagaimana

para karyawan menggunakan sumber dayanya untuk mencapai suatu tujuan organisasi.¹⁸

C. Peran Nazir di Yayasan At-Taqwa

Sebagaimana tugas Nazir yang mengelola memelihara dan menjaga harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 41 Th 2004, tanah wakaf yang dijadikan tempat didirikannya Yayasan At-Taqwa di kelola dan di pelihara oleh Nazir yang telah ditunjuk dan tertera dalam sertifikat tanah wakaf.

“Dalam Yayasan At Taqwa sebelum adanya sertifikat tanah wakaf, perwakafan tanah tersebut pertama mengikrarkan dan dicatatkan di kantor NU (Nadhotul Ulama’) dan menyerahkan peran Nazir terhadap pengurus NU yaitu Kiyai Subakir dan dibantu oleh pengurus Yayasan hingga pada tahun 1999 Yayasan At-Taqwa memanfaatkan aset wakaf dan memiliki lembaga ke 2 yaitu TPQ At-Taqwa yang bertempat di masjid, dua tahun kemudian pengurus Yayasan mendaftarkan sertifikat tanah wakaf terhadap badan pertanahan Nasional tertanggal 21 Januari 2002 dan menunjuk Nadzir perorangan sebanyak 3 orang yaitu KH. Subakir, AMa sebagai Ketua, Saman Efendi, SAg sebagai Sekretaris dan M. Zainuri sebagai Bendahara”¹⁹.

Kepengurusan dan pengelolaan aset wakaf oleh Nazir sebelum adanya sertifikat wakaf cukup berjalan dengan baik dan berkembangnya lembaga pendidikan dan perenovasian masjid terus berjalan berangsur-angsur baik, Nazir dan pihak pengurus yayasan juga mengembangkan dan memanfaatkan tanah wakaf untuk pembangunan gedung yang nantinya akan digunakan sebagai tempat belajar mengajar.

¹⁸ Sawaldjo Puspoprato dan Ais Zakiyudin, *Teori dan Praktek Manajemen: Sebuah Konsep yang Aplikatif disertai Profil Wirausaha Sukses*. (Jakarta: Mi tra Wacana Media,2013),37.

¹⁹ Mudhofir, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Januari 2021.

Setelah diterbitkannya sertifikat tanah wakaf Yayasan At-Taqwa kepengurusan pengelolaan aset wakaf mulai menurun, pihak Nazir wakaf tidak lagi aktif dalam kepengurusan tanah wakaf sehingga pengadministrasian aset wakaf dan pendataan aset wakaf tidak lagi berjalan, sehingga pengurus Yayasan yang tidak termasuk anggota Nazir memengalih dalam pengelolaan dan kemajuan Yayasan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan didirikannya Yayasan At-Taqwa, hingga setelah beberapa tahun kemudian dua diantara anggota Nazir wakaf meninggal dunia, Namun hal tersebut juga tidak adanya pelaporan terhadap pihak KUA(Kantor Urusan Agama) untuk diteruskan kepada BWI, untuk melaksanakan pergantian peran Nazir untuk penerus mengurus dan mengelola aset wakaf selanjutnya. Meredupnya pengelolaan terhadap aset wakaf di Yayasan At-Taqwa menjadikan pengurus yang mengurus sepenuhnya harta benda wakaf di Yayasan At-Taqwa.

“Pengelola harta wakaf di Yayasan At-Taqwa ini pada realitanya adalah seluruh pengurus yayasan sendiri, walaupun yang menjadi Nazir adalah beliau yang tidak termasuk dalam kepengurusan Yayasan, akan tetapi pada dasarnya pengurus Yayasan yang mengelola dan memelihara aset wakaf serta Yayasan At-Taqwa, minimnya pengetahuan penadministrasian tentang wakaf dan sulitnya menemui pihak Nazir yang masih ada menjadikan hal ini selalu adanya kendala kesulitan terhadap pengadministrasian pada Yayasan”²⁰.

²⁰ Baidi, *Hasil Wawancara*, Madiun 06 April 2021.

BAB IV

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TERHADAP NAZIR YAYASAN AT TAQWA GARONGAN DESA TANJUNGREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Terhadap Bentuk Nazir di Yayasan At-Taqwa Garongan.

Nazir dalam hukum wakaf di Indonesia meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf membagi Nazir menjadi tiga macam, yaitu Nazir meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum.¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga Negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.²

Hukum wakaf islam tidak memasukkan Nazir dalam rukun wakaf, sedangkan hukum wakaf di Indonesia memasukkan Nazir kedalam unsur wakaf. Figur Nazir dalam hukum Islam dan Indonesia sangat diperlukan untuk menjamin tujuan wakaf dapat tercapai, yaitu kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan, wakaf bertujuan memanfaatkan

¹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf Bagian Kelima Nazir* Pasal 9.

² Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia (Sejarah, Landasan Hukum dan perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam)*, (Malang: Setara Press, 2017), 95.

harta benda wakaf sesuai fungsinya.³

Memperlihatkan tujuan wakaf, adalah ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf kehadiran Nazir sangat diperlukan. Kedudukan Nazir dalam hukum perwakafan sangat penting, karena berfungsi atau tidak suatu benda wakaf tergantung pada Nazir. Tidak berarti Nazir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang di amanahkan kepadanya.⁴

Secara umum para ulama sepakat kekuasaan Nazir wakaf terbatas pada pengelolaan wakaf. Pengelolaan dilakukan oleh Nazir agar benda wakaf bermanfaat sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki oleh wakif. Pengangkatan Nazir wakaf bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia. Nazir diberi hak untuk menggunakan sebagian dari manfaat harta wakaf dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengurus harta wakaf, dan mendistribusikan peruntukan benda wakaf.⁵

Sesuai firman Allah dalam Q.S An-Nisa': 58:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمَرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha

³ Undang-undang 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*, Pasal 4.

⁴ Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia (Sejarah, Landasan Hukum dan perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam)*, 98.

⁵ Ibid.

Melihat”⁶

Seperti halnya Yayasan At-Taqwa berdiri diatas tanah wakaf yang memiliki bentuk Nazir wakaf perorangan yang sah menurut hukum yang terdiri dari tiga orang yaitu . Subakir, AMa sebagai Ketua, Saman Efendi, SAg sebagai Sekretaris dan M. Zainuri sebagai Bendahara, namun kini dua diantara Nazir wakaf sudah meninggal dunia, diantaranya Alm. Bpk. Subakir, AMa sebagai Ketua,dan Alm. M. Zainuri sebagai Bendahara, sehingga tidak pernah adanya pergantian peran Nazir berkaitan dengan hal tersebut sampai sekarang belum juga dilaporkan terhadap pihak Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI untuk melaksanakan pergantian peran Nazir seperti halnya ketentuan yang berlaku, yaitu Pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004:

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
- b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007),

benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.⁷

sesuai tata cara pemberhentian dan pencabutan status Nazir perseorangan sebagai berikut:

(1) Nazir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:

- a. Meninggal dunia
- b. Berhalangan tetap
- c. Mengundurkan diri; atau
- d. Diberhentikan oleh BWI.

(2) Berhentinya salah seorang Nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazir perseorangan lainnya.⁸

Setelah diberhentikan oleh BWI, Nazir perseorangan melakukan tindakan

⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, *Tentang Wakaf*, Pasal 45.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 4 ayat (5).

hukum sebagai berikut:

- (1) Apabila di antara Nazir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.
- (2) Dalam hal diantara Nazir perorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazir yang ada memberitahukan kepada wakif atau ahli waris wakaf sudah meninggal dunia.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (4) Apabila Nazir dalam jangka waktu 1 tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul *wakif* atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazir.⁹

Yang harusnya Nazir perseorangan dapat berhenti dari kedudukannya apabila meninggal dunia, berhalangan tetap mengundurkan diri atau diberhentikan oleh BWI. Berhentinya salah seorang Nazir tidak

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 *tentang Wakaf*, Pasal 6.

mengakibatkan berhentinya Nazir perseorangan lainnya.¹⁰ Hal yang ada pada Yayasan tersebut tentunya berbanding terbalik dengan Pasal 45 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. hal tersebut tentunya berimplikasi terhadap administrasi Yayasan, selain hal tersebut tanah wakaf tersebut berarti memiliki Nazir namun tidak memiliki peran Nazir.

B. Analisis Peran Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Terhadap Nazir di Yayasan At-Taqwa Garongan

Nazir sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab oleh wakif untuk mengelola dan menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya Nazir memiliki beberapa pertanggung jawaban yang harus dilaksanakannya. Sama halnya pada Nazir Yayasan At-Taqwa juga memiliki tanggung jawab peran Nazir sampai adanya pemberhentian yang dimaksud pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Tugas sebagai Nazir masih tetap berlaku sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 11:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

¹⁰ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.¹¹

Sesuai yang di perintahkan Allah, umat Islam diperintahkan menaati dan menjalankan amanah yang telah diberikan dalam firmanNya:

a. Q.S Al-Mu'minun: 8

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”¹²

b. Q.S Al-Anfal: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”¹³.

Ayat tersebut menjadi dasar umat islam untuk diperintahkannya menjaga amanah atas dirinya, dalam Yayasan At-Taqwa setelah diterbitkannya sertifikat tanah wakaf Yayasan At-Taqwa kepengurusan pengelolaan aset wakaf mulai menurun tingkat keaktifannya dalam bidang pengembangan, sedangkan pihak Nazir wakaf tidak lagi aktif dalam kepengurusan tanah wakaf sehingga pengadministrasian aset wakaf dan pendataan aset wakaf tidak lagi berjalan, sehingga pengurus Yayasan yang tidak termasuk anggota Nazir memengalih dalam pengelolaan dan

¹¹ Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, Pasal 11.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* .

¹³ Ibid.

kemajuan Yayasan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan didirikannya Yayasan At-Taqwa, hal ini tentunya tidak sesuai dengan tugas Nazir, yang telah diatur dalam Pasal 11 UU No.41 Th 2004, serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang-undang No.41 Tahun 2004:

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- (2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.¹⁴

Meredupnya pengelolaan terhadap aset wakaf di Yayasan At-Taqwa menjadikan pengurus yang mengurus sepenuhnya harta benda wakaf di Yayasan At-Taqwa. “Pengelola harta wakaf di Yayasan At-Taqwa ini pada realitanya adalah seluruh pengurus yayasan sendiri, walaupun yang menjadi Nazir adalah beliau yang tidak termasuk dalam kepengurusan Yayasan, akan tetapi pada dasarnya pengurus Yayasan yang mengelola dan memelihara aset wakaf serta Yayasan At-Taqwa, minimnya pengetahuan penadministrasian tentang wakaf dan sulitnya menemui pihak

¹⁴ Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006, *Tentang pelaksanaan Undang-undang No.41 Tahun 2004*, Pasal 13.

Nazir yang masih ada menjadikan hal ini selalu adanya kendala kesulitan terhadap pengadministrasian pada Yayasan.¹⁵

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf sekaligus mengembangkannya, para Nazir melakukan manajerial yaitu berusaha dengan seksama untuk mengumpulkan dana bantuan dari beberapa sektor diantaranya dari sumbangan masyarakat, dana infak, shadaqah dan bantuan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, dana anggaran Kementerian Agama melalui Lembaga NU yang setiap tahun didapatkan oleh Yayasan At-Taqwa untuk memenuhi kebutuhannya. Dari hasil pengumpulan dana tersebut, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan oleh pengurus Yayasan demi memelihara harta benda wakaf. Selalu ada perkembangan yang signifikan terhadap Yayasan tersebut setiap tahunnya, mulai dari peningkatan kualitas sarana prasarana Yayasan, pemelihara bangunan-bangunan, serta kebutuhan Yayasan lainnya.¹⁶


Nazir merupakan peran sentral dari terlaksananya pengelolaan dan pengembangan wakaf, karena Nazir adalah seseorang/kelompok yang dibebani tanggungjawab guna memelihara, mengurus, mengelola, dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Akan tetapi, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, tidak diperbolehkan merubah bentuk atau status hukum dari aset wakaf tersebut selama harta benda wakaf tersebut masih berjalan sesuai dengan

¹⁵ Mudhofir, *Hasil Wawancara*, 15 Januari 2021.

¹⁶ Ibid.

peruntukannya atas se-izin Badan Wakaf Indonesia. Adapun dalam hal mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari dalam hal harta wakaf yang Yayasan At-Taqwa telah mencatatkan bukti otentik dan tertulis, dimana dokumen tertulis tersebut wajib disimpan dan dijaga oleh Yayasan dalam tugasnya.¹⁷

Peran Nazir Yayasan yang diperankan oleh pengurus Yayasan At-Taqwa tentunya tidak sesuai aturan UU No.41 Th 2004, Singkat kata keberadaan Nazir di Yayasan At-Taqwa tidak menjalankan tugasnya seperti aturan pada Pasal 11 UU No.41 Th 2004 dan terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan harta wakaf sendiri dilakukan oleh beberapa orang yang berada di kepengurusan Yayasan.



¹⁷ Baidi, *Hasil Wawancara*, 06 April 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Nazir Yayasan At-Taqwa adalah bentuk Nazir perseorangan yang terdiri atas 3 orang yang sah menurut hukum, hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 9, dan Pasal 10 ayat (1), Nazir Perseorangan minimal terdiri dari 3 (tiga) orang, dan Nazir Yayasan At-Taqwa sudah memenuhi syarat menjadi Nazir, namun berjalannya waktu 2 dari Nazir tersebut meninggal dunia. Sehingga mengharuskan adanya pelaporan dan pergantian Nazir namun hal tersebut sama sekali tidak adanya pelaporan dan pergantian sampai sekarang sesuai ketentuan pada Pasal 45, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1), (5), (6) Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berisi tentang pemberhentian dan tatacara pergantian Nazir.
2. Peran Nazir di Yayasan At-Taqwa yang seharusnya diperankan oleh Nazir dapat dikatakan belum sesuai terbukti Nazir yang seharusnya berperan ada yang sudah meninggal dunia dan Nazir lain tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai Nazir, sesuai ketentuan pasal 11 UU


No.41 Th 2004 tentang tugas Nazir, sehingga Pengurus Yayasanlah yang menjalankan peran Nazir, seperti pengelolaan dan pengembangan aset wakaf karena keharusan administrasi dan untuk mencapai tujuan didirikannya Yayasan At-Taqwa. Sehingga berarti peran dan fungsi Nazir di Yayasan At-Taqwa dalam sisi formalitas dan ketentuan sudah benar menurut Pasal 9 dan 10 ayat (1) UU No.41 Th 2004, namun dari sisi substansi fungsional ternyata belum sesuai dan belum berfungsi sesuai ketentuan pasal 11 UU No.41 Th 2004, terbukti yang menjalankan tugas Nazir adalah pengurus Yayasan At-Taqwa.

B. Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak pengurus Yayasan segera mengurus pelaporan terhadap pihak KUA untuk melakukan penggantian Nazir sehingga tugas kenaziran dapat terlaksana dengan baik, selain itu hak Nazir sesuai pasal 12 UU no.41 Th 2004 juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektifitas kinerja Nazir. Dalam hal ini Yayasan At-Taqwa dapat mengembangkan peruntukan harta benda wakaf tidak hanya untuk pendidikan dan ibadah namun mampu menjadikan pemanfaatan lainnya sehingga hasilnya dapat di kelola kembali untuk tujuan wakaf seperti halnya wakaf produktif.

2. Hendaknya pelaksanaan wakaf dapat efektif dilaksanakan di masyarakat karena mengandung nilai positif bagi pembangunan Islam. Guna menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Nazir. Disamping dibentuk Badan Perwakilan Wakaf Indonesia juga perlu ada sosialisasi kepada masyarakat tentang pengetahuan wakaf bahwa wakaf tidak hanya berupa benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak sehingga masyarakat dapat mewakafkan sebagian hartanya seperti ketentuan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.



DAFTAR PUSTAKA

- Attamimy, M. dkk. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*, Jakarta : Kementrian Agama RI, 2003.
- Baidi, *Hasil Wawancara*, Madiun 06 April 2021.
- Daud, Muhammad Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* , Jakarta: UI Press, 1988.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasaiswa dan Peneliti pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2002.
- Daud, Moh. Ali. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Departemen Agama RI. *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surakarta: Media Insani Publishing, 2007.
- Depertemen Agama RI. *Nazhir Profesional dan amanah*, Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, Jakarta: 2005.
- Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam & Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004.
- Direktorat pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama RI *Fiqih Wakaf*, 2007.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*.
- Dokumen Yayasan At-Taqwa.
- Fitriana, Anita. *Model Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo*, Skripsi, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.
- Fadly, Irvan Nurmaulana. “*Peran Nazir Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf*”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2010.

- Hamami, Taufiq. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2003.
- Harianto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 11 Januari 2021.
- Huda, Miftahul. *Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Ihsan, Amirul. *Efektifitas Pengelolaan Wakaf Uang di LMI (Lembaga Manajemen Infaq) Kota Madiun*, Skripsi, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2013.
- Kencana, Ulya. *Hukum Wakaf Indonesia (Sejarah, Landasan Hukum dan perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam)*, Malang: Setara Press, 2017.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat (5).
- Muri, A. Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mursyid, Farid. *Wakaf Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Moloeng, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muzarie, Mukhlisin. *Hukum Perwakafan dan implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Kementrian Agama RI, 2010.
- Mudhofir, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Januari 2021.
- Nihayatun, Maylina Nikmah. *Manajemen Penyaluran Wakaf Produktif (Studi kasus di Swalayan Surya Ponorogo)*, Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 *Tentang Perwakafan Tanah Milik*, Pasal 1 Ayat (4).
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, *Tentang Perwakafan Tanah Milik*,
- Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 *tentang Wakaf*.

Puspoprato, Sawaldjo dan Ais Zakiyudin. *Teori dan Praktek Manajemen: Sebuah Konsep yang Aplikatif disertai Profil Wirausaha Sukses*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.

Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kautsar Grup, 2005.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Suhadi, Imam. *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti PrimaYasa, 2002.

Suhadi, Imam. *Hukum Wakaf Indonesia*, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), 28.

Singarimbun, Masri. dkk, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1995.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 *Tentang Wakaf*, Pasal 10 jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, Pasal 7.

Warsun, Ahmad Munawwir. *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

